



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan informasi publik dan menunjang pemerintahan yang berbasis elektronik atau e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone serta mewujudkan kinerja aparatur yang optimal, diperlukan pelayanan informasi publik melalui media sosial sebagai media resmi pemerintah daerah yang berfungsi menyampaikan informasi pemerintahan kepada masyarakat;
 - b. bahwa pelayanan informasi publik melalui media sosial memerlukan ketentuan yang dapat dijadikan pedoman oleh seluruh pengelola media sosial di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bone Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN MEDIA
SOSIAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Bone.
3. Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan bertanggungjawab atas pengelolaan media sosial pada suatu instansi.
6. Petugas Media Sosial yang selanjutnya disebut admin adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas mengoperasikan dan memberikan layanan informasi melalui media sosial.
7. Khalayak adalah masyarakat pengguna jasa layanan media sosial.
8. Media Sosial adalah media berbasis internet yang bersifat dua arah (Web.2.0) dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan dan berbagi isi.

9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB II
ASAS DAN PRINSIP
Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan Media Sosial dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. faktual,
- b. keikutsertaan (*participation*)
- c. keterlibatan (*engagement*)
- d. mudah diakses.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Pengelolaan Media Sosial menggunakan prinsip:

- a. Kredibel, yaitu menjaga kredibilitas sehingga informasi yang disampaikan akurat, berimbang, keterwakilan;
- b. Integritas, yaitu menunjukkan sikap jujur dan menjaga etika;
- c. Profesional, yaitu memiliki pendidikan, keahlian, dan keterampilan di bidangnya;
- d. Responsif, yaitu menanggapi masukan dengan cepat dan tepat;
- e. Terintegrasi, yaitu menyelaraskan penggunaan media sosial dengan media komunikasi lainnya, baik yang berbasis internet (*online*) maupun yang tidak berbasis internet (*offline*); dan
- f. Keterwakilan, yaitu pesan yang disampaikan mewakili kepentingan perangkat daerah, bukan kepentingan pribadi.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud Pedoman Pengelolaan Media Sosial adalah sebagai pedoman dan acuan bagi perangkat daerah dalam mengelola media sosial sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Tujuan Pedoman Pengelolaan Media Sosial adalah untuk menciptakan keterbukaan, komunikasi yang efektif dan interaktif serta saling menguntungkan antara pemerintah daerah dengan masyarakat melalui jaringan internet.

BAB IV MANFAAT DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Manfaat

Pasal 5

Manfaat Pedoman Pengelolaan Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah

- a. bermanfaat untuk meningkatkan pengertian dan pemahaman penggunaan media sosial pada perangkat daerah;
- b. menyebarluaskan informasi Pemerintah Daerah agar menjangkau masyarakat;
- c. membangun peran Aparatur Sipil Negara dan masyarakat melalui media sosial;
- d. menyosialisasikan strategi dan tujuan pembangunan daerah di masa depan;
- e. meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah daerah;
- f. menggali aspirasi, opini dan masukan masyarakat terhadap kebijakan dan program Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 6

Sasaran Pedoman Pengelolaan Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. tercapainya kesepahaman pemahaman pengelolaan media sosial sebagai salah satu piranti hubungan masyarakat di perangkat daerah;
- b. terselenggaranya hubungan yang harmonis antara perangkat daerah dengan media;
- c. terwujudnya keterpaduan pengelolaan media sosial secara optimal, efektif, dan efisien; dan
- d. terciptanya media sosial yang menghasilkan reputasi perangkat daerah menjadi semakin baik.

BAB V PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 7

Strategi pengelolaan media sosial dilakukan dengan merancang pesan yang tepat untuk khalayak sasaran dan menyebarluaskan pada media sosial yang telah ditetapkan pada masing-masing perangkat daerah.

Bagian Kedua

Langkah Pelaksanaan

Pasal 8

Pengelolaan Media Sosial dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menentukan khalayak sasaran yang tepat sesuai dengan segmentasi teknografis;
- b. memilih dan membuat akun media sosial yang sesuai dengan khalayak sasaran;
- c. menunjuk petugas dan pejabat yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan media sosial;
- d. membuat dan mengunggah pesan dengan melakukan penandaan (*tagging*);

- e. memantau percakapan;
- f. menjawab komentar, masukan, atau pertanyaan khalayak;
- g. menganalisis dan menyarikan seluruh masukan khalayak sebagai umpan balik bagi pembuatan / perbaikan kebijakan;
- h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kegiatan, program, atau kebijakan sesuai dengan masukan dan aspirasi khalayak; dan
- i. menyebarluaskan kebijakan dan tindak lanjut pelaksanaan program.

Pasal 9

- (1) Penunjukan akun media sosial resmi perangkat daerah dan penunjukan petugas dan pejabat yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- (2) Jenis akun media sosial yang dapat dijadikan sebagai akun resmi perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pesan yang dapat dibuat dan diunggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, antara lain meliputi;

- a. Informasi terkait kegiatan masing-masing perangkat daerah;
- b. Isu aktual yang terjadi di Kabupaten Bone; dan
- c. Kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengelolaan

Pasal 11

Mekanisme pelayanan informasi melalui media sosial pada setiap perangkat daerah mengacu kepada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat Etika

Pasal 12

Dalam Pengelolaan Media Sosial, perangkat daerah pengelola media sosial harus mempunyai etika sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah Daerah;
- b. memiliki keahlian, kompetensi, objektivitas, kejujuran, dan integritas;
- c. menjaga rahasia negara dan melaksanakan sumpah jabatan;
- d. menegakkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi Pemerintah Daerah;
- e. menghormati kode etik Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- f. menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat;
- g. menghargai, menghormati dan membina solidaritas serta nama baik perangkat daerah dan pribadi; dan
- h. melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai aturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Syarat Pengelola
Pasal 13

Syarat Pengelola dalam Pengelolaan Media Sosial di lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. menguasai, memahami dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam pelayanan informasi;
- b. mampu membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaan pelayanan informasi melalui media sosial;
- c. mampu mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik; dan
- d. memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB VI
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 14

Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pelayanan informasi melalui media sosial diperlukan sarana komputer dan prasarana jaringan listrik serta jaringan internet yang terkoneksi dengan menggunakan modem, fasilitas wifi, atau telepon selular.

BAB VII
LAPORAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Laporan
Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi melalui media sosial paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi melalui media sosial yang dimiliki;
 - b. Jumlah khalayak;
 - c. Pembahasan mengenai isi pesan;
 - d. Komentar tentang isi pesan;
 - e. Jumlah sharing dan pesan yang dikirimkan;
 - f. Jumlah pesan yang diteruskan;
 - g. Kendala internal dan eksternal dalam pelayanan informasi; dan
 - h. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi melalui media sosial.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 16

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bupati melalui Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi melalui media sosial yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai bahan perbaikan kinerja pelayanan informasi melalui media sosial tahun berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.



Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 21 Mei 2019

BUPATI BONE, *pa*

FA. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 21 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

A. SURYA DARMA
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 22

